

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kustomisasi kartu elektronik bank merupakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang dimana seharusnya ciptaan dilindungi oleh hukum. Dengan ini, pelaku usaha menggunakan hasil ciptaan para pencipta untuk menghasilkan keuntungan dalam memproduksi kartu elektronik bank yang telah dikustomisasi oleh mereka. Sudah seharusnya pelaku usaha memiliki pemahaman hukum yang lebih tinggi mengenai pelanggaran yang telah mereka lakukan. Setelah penulis melakukan penelitian membuktikan, bahwa masih banyak pelaku usaha yang masih kurang pemahamannya mengenai Undang-Undang Hak Cipta. pelaku usaha tidak mengetahui bahwa usaha yang mereka melanggar hukum dan merugikan para pencipta yang memiliki hak ekonomi atas ciptaannya.
2. Bank sebagai pihak yang mengeluarkan kartu elektronik juga mengalami kerugian atas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa kustomisasi kartu elektronik. Dalam hal ini, bank bisa saja mendapat keluhan atas karya ciptaan yang digunakan dalam kartu elektronik tersebut. Namun, sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, bahwa bank tidak memiliki tanggung jawab apapun atas karya yang digunakan. Hal ini dikarenakan, bank menjual putus kartu elektronik yang mereka keluarkan. Dengan begitu, bank menyerahkan hak pemilik kartu elektronik tersebut ke pembeli kartu tersebut. Dengan begitu apabila pencipta merasa keberatan atas ciptaannya yang digunakan, pencipta tidak dapat melakukan gugatan terhadap bank namun pencipta dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha ataupun *marketplace* yang memperbolehkan pelaku usaha melakukan jasa kustomisasi kartu elektronik tersebut di *marketplace* yang bersangkutan.

5.2 Saran

Perlindungan hak cipta merupakan hal yang penting dalam rangka melindungi hasil ciptaan seseorang sehingga dapat perlindungan hukum. Menurut penulis, dengan semakin banyak ciptaan yang dilindungi oleh hukum akan membuat banyaknya pencipta-pencipta lain yang terus membuat hasil karya. Dengan ini, perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

3. Menurut penulis, harus ada ketegasan yang dilakukan oleh *marketplace* dalam memilih pelaku usaha yang diperbolehkan melakukan usaha digital. Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan pelaku usaha melakukan penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Dengan pembatasan yang dilakukan oleh *marketplace* akan membuat adanya batasan pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam bentuk sosialisasi ataupun penegakan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini, penegakan tersebut dilakukan agar tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menggunakan hasil ciptaan untuk bisnis yang dilakukannya. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa himbauan yang dilakukan kepada pelaku usaha jasa kustomisasi kartu elektronik bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

BUKU

- Augustinus, Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Chazawi, Adami. *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan Dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Malang: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2019.
- Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumanto, *Psikologi umum*, Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Supratiknya, A. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2015.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Raden Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

JURNAL

- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Al'Adl 8, no. 2, 2018.
- Angelita Dumawati Losung, et.al., *Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum 9, no. 9, 2021.
- Ardianto, R., et.al., *Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan*. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 2024.
- Dananjaya, P. B. *Tanggung Jawab Penerbit Terhadap kerugian Pemegang E-money*. Jurnal: No. 4 (01), 2004.
- Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1, 2020.

- Fauzukhaq, M. F., Prasetya, L. D., & Akbar, A. Perputaran Uang Di Indonesia: Peran Uang Elektronik, Volume Transaksi Elektronik Dan Jumlah Mesin Edc. (AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 2019) hlm. 80.
- Gan Gan Gunawan Raharja, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*, Jurnal Meta-Yuridis 3, No. 2, 2020.
- Jannah, M. *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (Haki) dalam hak cipta Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi 6 No.2, 2018.
- Krisnani Setyowti, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* Institut Pertanian Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual, 2005.
- Marpaung, J. *Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan*. Kopasta: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling 5 No.2, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*. Jurnal Yuridika. Vol. 32. No. 1, 2017.

INTERNET

- 8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli,
<https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/>
- Kompasiana.com. "Manusia Dan Gadget." KOMPASIANA. 2022.
<https://www.kompasiana.com/akfi38360/61d847764b660d7f8d1e1f33/manusia-dan-gadget>
- What is Customization? <https://www.storyly.io/glossary/customization>
- Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya,
<https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya>